



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 157/HK.03.1-Kpt/3310/KPU -Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN  
KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang

Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01/2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 148/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan ; 1. Surat Edaran Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020  
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 14 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 bulan terhitung tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
Pada tanggal 15 Juni 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN  
Kepala Sub Bagian Hukum



KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KLATEN  
 NOMOR 157/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PENETPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NGAWEN  
 KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA  
 DI KECAMATAN NGAWEN  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	DESA/KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
1	KWAREN	BUDI SANTOSA	L	KRANDON RT 03 RW 07 , KWAREN, NGAWEN
		WACHID SISWANTO	L	KEMIT, RT 02 RW 03, KWAREN, NGAWEN
		SARYADI	L	KWAREN RT 02 RW 02, KWAREN, NGAWEN
2	TEMPURSARI	YUNI PRASETYA NUGROHO	L	KRINGINAN RT 17, RW 08 TEMPURSARI, NGAWEN
		HADI KARYANTO	L	MLANDANG RT 023/010 TEMPURSARI, NGAWEN
		MARYANA	L	GATAK RT 03 RW 02 TEMPURASARI NGAWEN
3	NGAWEN	JOKO SISWANTO	L	KALIREJO RT 02 RW 01, NGAWEN, NGAWEN
		FARIT FAUZI	L	SOGATEN RT 01 RW 07, NGAWEN, NGAWEN
		ANANG APRIYANTO	L	NGAWEN RT 01, RW 08, NGAWEN, NGAWEN
4	DRONO	ARIF RAHMAN HAKIM	L	MODINAN 01/07, DRONO, NGAWEN
		INDAH ARTI ARDIYAN SARI	P	DRONO 01/02, DRONO, NGAWEN
		SAWIJI	L	TEMPEL RT 001/012, GATAK, NGAWEN
5	PEPE	CHOIRUL ANWAR	L	PEPE RT 06 RW 03 PEPE, NGAWEN, KLATEN
		EDY SUSANTA	L	PEPE RT 06 RW 03 PEPE, NGAWEN, KLATEN
		LANJAR SRI WAHYUNI	P	TEMPEL 011/006 PEPE, NGAWEN, KLATEN
6	MAYUNGAN	EKA NINDIYA PERMATA SARI	P	MENDEN RT 03/01 MAYUNGAN, NGAWEN
		ONANG FERI PRASETIO	L	SANTAN, RT 20 RW 07, MAYUNGAN, NGAWEN
		RONAL PRAYOGA	L	SEWAN RT 22 RW 07, MAYUNGAN , NGAWEN
7	CANDIREJO	MUH. SURYANA	L	KARASAN RT 06 RW 03 CANDIREJO, NGAWEN
		KUSRIATUN	P	KEMIRI RT 24 RW 11 CANDIREJO, NGAWEN
		HERU SUKMA ARI WIBOWO	L	KEMIRI RT 26 RW 11 CANDIREJO, NGAWEN
8	MANJUNG	TOMMY NUR PRATAMA	L	TEGALSARI, RT 03 RW 04, MANJUNG,NGAWEN

		PURWOKO	L	MANJUNG 02/02, MANJUNG, NGAWEN
		ARIF RIFAD SAMBITA	L	DUKUH 02/05, MNAJUNG, NGAWEN
9	KAHUMAN	NGABDULLAH	L	SEWAN RT/RW 9/4 KAHUMAN NGAWEN
		BASRI	L	KAHUMAN RT/RW 01/01 NGAWEN KLATEN
		RACHMANI ANDHIKA YAWATI	P	SOPRAYAN 12/05 KAHUMAN, NGAWEN
10	SENDEN	SUKRIYANTO	L	KUNDENREJO RT 14 RW 06, SENDEN, NGAWEN
		SRIYADI	L	KOKOP RT 25/10 SENDEN NGAWEN
		CIA ALBERTA RIZAL	L	SENDEN RT 06 RW 03, SENDEN NGAWEN
11	GATAK	MARYANA	L	TEMPEL RT 014/005 GATAK NGAWEN
		FAUSAN JAHID	L	KETITANG RT 016 / 006 GATAK NGAWEN
		ERIK FIRERA NOVANTIA	L	NEMPLAK RT/RW 08/03, GATAK, NGAWEN
12	DUWET	SIH HARTONO	L	SORAN RT 05 RW 02, DUWET, NGAWEN
		SISWANTO, S.PD.SD, M.PD	L	JOSUMAN RT 01, RW 01, DUWET, NGAWEN
		SUTANA	L	DUWET RT 01 RW 04, DUWET, NGAWEN
13	MANJUNGAN	HARIS WAHYUDI	L	MLANDANG RT 22, RW 09 MANJUNGAN, NGAWEN
		MUHAMMAD SYAMSUL HADI	L	KRANGKUNGAN RT 17/ 07 MANJUNGAN, NGAWEN
		RENA GUSTAMAN	P	UMBUL SUSUHAN 01/01 MANJUNGAN,NGAWEN

Ditetapkan di Klaten  
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN  
Kepala Sub Bagian Hukum

